

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Heider pertama kali mengemukakan teori atribusi pada tahun 1958. Teori ini menjelaskan bagaimana kita menentukan alasan atau penyebab tentang perilaku seseorang. Menurut teori atribusi, seseorang akan berusaha untuk memahami dan menilai perilaku dirinya sendiri atau orang lain untuk menentukan apakah perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau eksternal sehingga dapat membuat kesimpulan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku tersebut. Nita et al. (2022) mengatakan bahwa faktor internal terjadi saat perilaku berada di bawah kendali individu yang bersangkutan, sedangkan yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah saat individu menerima pengaruh luar, misalkan situasi atau lingkungan. Teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang akan bereaksi terhadap hal-hal yang terjadi pada mereka dengan mengetahui alasan-alasan terhadap kejadian yang mereka alami. Atribusi juga dapat dikatakan sebagai tahap penciptaan kesan, yaitu proses di mana seseorang menjelaskan alasan di balik tindakan mereka sendiri atau tindakan orang lain.

Terkait dengan teori atribusi tersebut, kepatuhan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu penerapan sanksi pajak dan razia lapangan. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga dipengaruhi oleh faktor internal yaitu kondisi keuangan. Nurfebrianti et al. (2024) mengatakan bahwa kepatuhan

wajib pajak timbul karena ada faktor yang mendukung wajib pajak tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak memicu masyarakat enggan membayar pajak kendaraan bermotornya dengan alasan tarif pajak akan lebih besar dibandingkan dengan tarif yang sesungguhnya karena sudah terlanjur telat membayar pajak. Namun di sisi lain masyarakat ada yang memilih untuk menghindari sanksi tersebut dengan membayar pajaknya lebih awal sebelum masa berakhirnya. Selain itu dengan adanya razia lapangan, masyarakat yang belum membayar pajak kendaraan bermotornya akan mendapatkan peringatan dari pihak kepolisian sehingga hal tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera. Kondisi keuangan yang tidak stabil juga memicu masyarakat untuk menunda membayar pajak kendaraan sehingga dapat menentukan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan isu penting di berbagai wilayah di dunia, baik negara maju maupun berkembang. Upaya peningkatan kewajiban perpajakan menjadi penting karena jika tidak dilakukan akan menimbulkan praktik penghindaran pajak (*tax evasion*), pelanggaran pajak (*tax flofing*), dan kelalaian di kalangan wajib pajak. Sadewa (2022) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak termasuk dalam sebuah sikap taat dalam hal melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sebagaimana diatur oleh undang-undang yang berlaku.

Kepatuhan menitikberatkan pada aspek moral dan etika wajib pajak sebagai faktor psikologis yang memengaruhi mereka dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Harinurdin dalam Nita et al. (2022) kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) merupakan syarat yang diperlukan bagi wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan dan melaporkan pendapatan mereka dengan jujur dan akurat. Selain itu, ditandai dengan kemampuan wajib pajak untuk menjalankan hak-hak hukumnya dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Kepatuhan menurut Rahayu (2021) terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan ketika seorang wajib pajak secara sah menyelesaikan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sebagai contoh, kepatuhan formal antara lain mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memahami seluruh ketentuan undang-undang perpajakan.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan material merupakan suatu keadaan ketika seorang wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan secara konsisten sesuai dengan isi ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan material seorang wajib pajak telah terpenuhi apabila dapat menyelesaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jujur, lengkap, dan akurat sesuai dengan aturan serta menyerahkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara tepat waktu.

2.1.3 Perpajakan

Dalam Waluyo (2019), Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, menyatakan bahwa pajak merupakan iuran yang diberikan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa adanya manfaat atau timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi kepada negara yang dapat dipaksakan dan menjadi kewajiban bagi wajib pajak sesuai dengan peraturan, tanpa menerima imbalan atau manfaat langsung. Selain itu, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang terkait dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan. Menurut dua definisi yang diberikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi yang diberikan oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan secara khusus diatur dalam undang-undang perpajakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dalam menjalankan pemerintahan. Terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut.

- Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan.
- Pemerintah secara individu tidak dapat menunjukkan adanya kontraprestasi dalam pembayaran pajak.
- Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memungut pajak.

- Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, dan jika terdapat surplus dari pemasukan pajak digunakan untuk mendanai investasi publik.
- Selain tujuan anggaran, pajak juga dapat digunakan untuk tujuan regulasi.

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Siahan (2019) menyatakan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh perangkat teknis yang disebut motor atau perangkat lain yang bekerja untuk mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Hal tersebut termasuk peralatan berat dan besar, yang menggunakan roda dan motor untuk beroperasi dan tidak terpasang secara permanen, serta kendaraan bermotor yang berjalan di atas air.

Pada awalnya Pajak Kendaraan Bermotor ini pernah mengalami perubahan atau diperluas namanya menjadi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. Perubahan tersebut tercantum dalam UU No. 34 Tahun 2000 kemudian kembali lagi dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor pada perubahan UU No. 28 Tahun 2009. Siahan (2019) mengatakan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor pada dasarnya tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk menggunakan atau tidak suatu jenis pajak provinsi.

Pokok Pengaturan sesuai undang-undang PDRD dalam Siahan (2019), yaitu:

1) Objek Pajak

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk kendaraan beroda dan gandengannya yang dioperasikan di jalan darat serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di perairan dengan tonase isi kotor antara GT 5 (lima *Gross Tonnage*) dan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

2) Pengecualian Objek Pajak Kendaraan Bermotor

- a. Kereta Api;
- b. Kendaraan yang digunakan untuk keamanan dan pertahanan negara;
- c. Kendaraan yang dimiliki oleh perwakilan atau kedutaan negara asing; dan
- d. Kendaraan lainnya yang dikenakan pajak oleh peraturan daerah.

3) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan (kewajibannya dapat diwakilkan oleh pengurus atau kuasa) yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

4) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak untuk pajak kendaraan bermotor, yaitu hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

- b. Bobot yang dapat mencerminkan tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor.

Besarnya nilai jual kendaraan bermotor ditentukan oleh harga pasaran umum, yang didasarkan pada harga rata-rata yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang dapat diandalkan. Harga jual kendaraan bermotor menjadi dasar untuk pajak kendaraan bermotor, terutama untuk mobil yang digunakan di luar jalan raya umum. Perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri dan dipertimbangkan oleh Menteri Keuangan.

5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan daerah menetapkan tarif pajak kendaraan bermotor pribadi, yaitu sebagai berikut:

- a. Tarif minimum untuk pemilik kendaraan bermotor pertama adalah 1% (satu persen), dan tarif tertinggi adalah 2% (dua persen).
- b. Tarif untuk pemilik kendaraan bermotor kedua dan seterusnya minimal 2% (dua persen) dan maksimal 10% (sepuluh persen).
- c. Tarif ditetapkan minimum 0,5% (nol koma lima persen) dan maksimum 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan sosial dan keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, pemda, dan kendaraan lain yang ditetapkan oleh peraturan daerah.

- d. Tarif minimal 0,1% (nol koma satu persen) dan maksimal 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan mesin besar dan peralatan berat.

2.1.5 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan alat yang digunakan untuk mencegah wajib pajak dari pelanggaran aturan dan hukuman yang terkait dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi administratif dan sanksi pidana adalah dua jenis hukuman pajak. Menurut Pramesty & Rosyadi (2022), penegakan hukum pajak kendaraan bermotor ditetapkan melalui sanksi administratif yang dikenakan pada wajib pajak yang terlambat atau melanggar hukum. Diharapkan bahwa penerapan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak serta dapat memiliki efek jera di masa mendatang.

Sanksi pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Sebagai contoh seseorang yang tidak membayar pajak akan dikenai denda dan ketika suatu saat terdapat pemeriksaan oleh pihak kepolisian maka orang tersebut dikenai sanksi tilang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari kejadian tersebut maka seseorang dapat terdorong untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Nita et al. (2022) mengatakan bahwa sanksi yang diberikan bersifat memaksa semata-mata untuk memberikan efek jera agar wajib pajak tidak melanggar peraturan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

2.1.6 Razia Lapangan

Pemerintah menggunakan berbagai upaya seperti razia lapangan dan operasi kepolisian, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Razia lapangan adalah pemeriksaan kelengkapan surat-surat berkendara dan atribut keselamatan berkendara di jalan raya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan tujuan untuk memastikan keselamatan pengendara dan mengurangi jumlah kecelakaan yang merugikan masyarakat. Adnyani & Anggara (2023) mengatakan razia lapangan bertujuan untuk menindak dan mengingatkan wajib pajak agar melaksanakan pembayaran pajak sebelum habis tempo. Tujuan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan adalah untuk memastikan bahwa kelengkapan berkendara dan spesifikasi teknis kendaraan terpenuhi serta kelengkapan dokumen identifikasi, surat izin, dan registrasi pengemudi. Seorang penyidik adalah Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang telah diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan, sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 35 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jenis-jenis operasi lapangan atau razia terdiri dari:

- Operasi Patuh
- Operasi Ketupat
- Operasi Zebra
- Operasi Lilin
- Operasi Lintas

2.1.7 Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan merujuk pada situasi ekonomi, keuangan, atau kapabilitas dalam pemenuhan kebutuhan yang dialami oleh individu atau masyarakat secara keseluruhan. Suryanawa et al. (2023) mengungkapkan bahwa kondisi keuangan merupakan kondisi yang menunjukkan kemampuan ekonomi individu dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, dengan menggunakan pendapatan yang mereka miliki. Kondisi keuangan seseorang bisa dikategorikan baik jika kebutuhan primer, sekunder dan tersier nya bisa terpenuhi tanpa dibantu oleh pihak luar seperti halnya pinjaman. Berbeda halnya apabila seseorang tersebut dalam memenuhi kebutuhan pokoknya diperoleh dengan cara meminjam dari saudara, kerabat, maupun bank, maka dapat diinterpretasikan bahwa kondisi keuangannya cukup buruk.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel di bawah ini merupakan rangkuman dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya tentang sikap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan variabel-variabel yang dapat memberikan pengaruh terkait dengan penelitiannya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, dan Tahun Terbit	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian
1	“Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa” (Jannah & Hambali, 2023)	Sanksi, razia lapangan, dan samsat keliling.	Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan razia lapangan dan samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa.
2	“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” (Widia & Yasa, 2021).	Kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pendidikan, dan kondisi keuangan.	Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan, serta Kondisi Keuangan berdampak positif serta signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak.
3	“Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan dan Gender Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang)” (Nita et al., 2022)	Tingkat pendapatan, sanksi perpajakan dan gender.	Tingkat pendapatan dan gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang
4	“Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan Dan Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sumbawa Barat” (Adnyani & Anggara, 2023)	Sanksi, Razia Lapangan Dan Program E-Samsat.	Sanksi perpajakan, Razia lapangan, dan Program e-SAMSAT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Taliwang sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

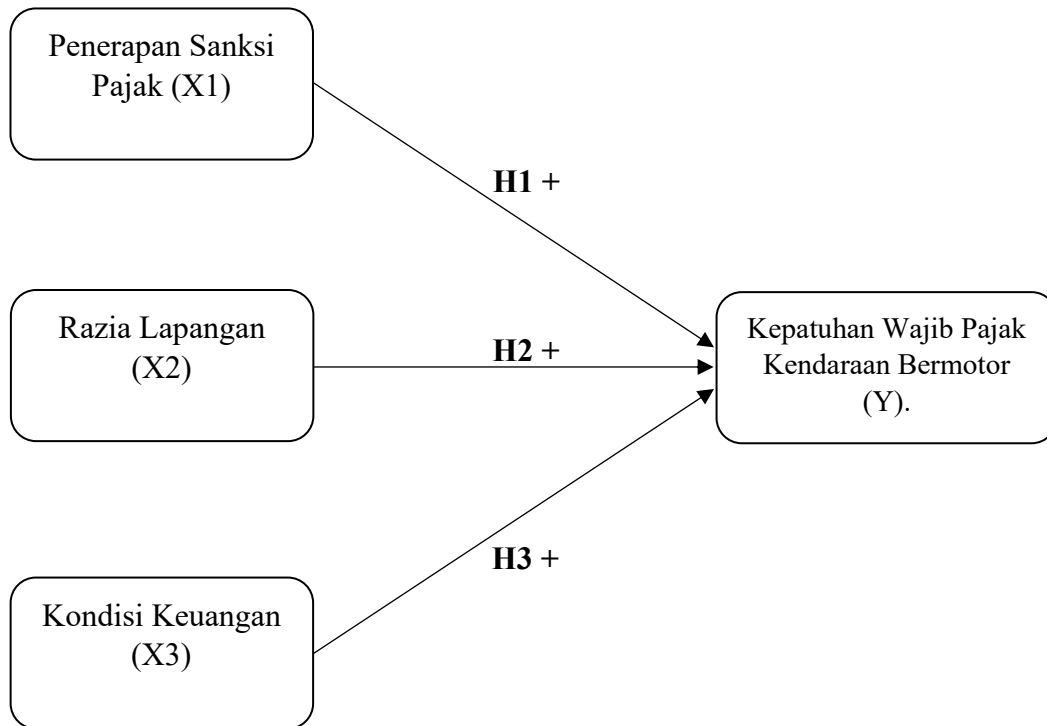
No	Judul, Peneliti, dan Tahun Terbit	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian
5	“Pengaruh Motivasi Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening Di Kalurahan Wukirsari” (Prastyatini & Rosalina, 2023)	Motivasi, kondisi keuangan, dan kesadaran wajib pajak.	Motivasi tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
6	“Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pendidikan, Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Wonogiri” (Ristanto, 2023)	Pengetahuan, pendidikan, kondisi keuangan wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan.	Tingkat pengetahuan, pendidikan, kondisi keuangan wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri.
7	“Pengaruh Kesadaran, Norma Subjektif, Razia Lapangan, dan Pemutihan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” (Rustiana & Merkusiwati, 2023)	Kesadaran wajib pajak, norma subjektif, razia lapangan, dan pemutihan pajak.	Kesadaran wajib pajak, norma subjektif, razia lapangan, dan pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
8	“Pengaruh Razia Lapangan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Ambon” (Febrianti et al., 2024)	Razia lapangan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak.	Razia lapangan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Ambon.

No	Judul, Peneliti, dan Tahun Terbit	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian
9	“Pengaruh Program Pemutihan, SAMSAT Keliling, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Magetan)” (Ristiana et al., 2022)	Program pemutihan, SAMSAT keliling, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan.	Program pemutihan, SAMSAT keliling, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara positif serta signifikan di Magetan.
10	“Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-SAMSAT dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Brebes” (Irkham & Indriasih, 2021)	Sanksi, razia lapangan, program e-samsat, dan samsat keliling.	Sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Brebes. Sedangkan razia lapangan, program E-SAMSAT dan samsat keliling tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Brebes.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian landasan teori sebelumnya, penulis membuat gambaran dalam menguji variabel independen yaitu penerapan sanksi pajak (X1), razia lapangan (X2), dan kondisi keuangan (X3) terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor (Y). Gambar 2.1 di bawah ini menggambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sehingga dapat memudahkan dalam memahami pengkajian ini.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

2.4.1 Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor

Tujuan dari sanksi pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkait pembayaran pajak. Mardiasmo (2019) menegaskan bahwa sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan (juga dikenal sebagai norma pajak) akan dipatuhi. Sanksi pajak berperan membantu pelanggar memahami pentingnya mengikuti undang-undang perpajakan. Sanksi pajak diterapkan ketika seorang wajib pajak telah melakukan perilaku yang melanggar undang-undang perpajakan.

Jika seseorang tidak membayar pajak, maka akan menghadapi sanksi pidana dan administratif diterapkan oleh pemerintah berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak. Sementara itu, sanksi pidana yang diterapkan oleh pemerintah berupa kurungan dalam waktu tertentu.

Konsep teori atribusi yang dapat diterapkan bahwasannya penerapan sanksi pajak termasuk dalam faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor tersebut berasal dari peraturan undang-undang yang mengatur mengenai penetapan sanksi pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Irkham & Indriasih (2021) menunjukkan bahwasannya sanksi perpajakan yang diterapkan oleh Samsat Brebes berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Nita et al. (2022) menjelaskan bahwa semakin tegas sanksi perpajakan yang ditegakkan maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang mampu dijabarkan adalah sebagai berikut:

H₁: Penerapan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.4.2 Pemberlakuan Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor

Razia lapangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di jalan raya untuk memeriksa kelengkapan berkendara dan surat-surat kendaraan. Menurut Burhan et al. (2024) razia lapangan yang melakukan pemeriksaan wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan dapat membatasi pergerakan pajak kendaraan motor yang terutang. Selain itu, razia lapangan bertujuan untuk meminimalisir kecelakaan, keamanan berkendara, dan kelayakan kendaraan bermotor. Berdasarkan teori atribusi razia lapangan termasuk faktor eksternal yang akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Faktor tersebut berasal dari program pemerintah melakukan razia lapangan dalam memaksimalkan pendapatan pajak daerah dan dapat mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Rustiana & Merkusiwati (2023) menyatakan bahwa razia lapangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya pelaksanaan razia lapangan, maka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Febrianti et al. (2024) menunjukkan bahwasannya razia lapangan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil tersebut menunjukkan bahwa di Kantor Samsat Kota Ambon razia lapangan terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Razia Lapangan

yang lebih sering mampu menjaring para pelanggar dan penunggak pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang mampu dijabarkan adalah sebagai berikut:

H₂: Razia lapangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.4.3 Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor

Kemampuan wajib pajak dalam membayar pajaknya dapat dilihat dari perspektif ekonomi. Ristanto (2023) mengatakan bahwa setiap wajib pajak memiliki keadaan yang beragam, dimana keadaan ini dapat berdampak pada seberapa patuh mereka dalam melunasi pembayaran pajaknya seiring membaiknya keadaan finansialnya. Menurut Widia & Yasa (2021) kondisi keuangan seseorang bisa dikategorikan amat baik jika kebutuhan primer, sekunder dan tersier nya bisa terpenuhi tanpa dibantu oleh pihak luar seperti halnya pinjaman. Kondisi keuangan ini sejalan dengan tingkat pendapatan seseorang. Nurfebrianti et al. (2024) mengatakan Kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak dilihat dari tingkat pendapatan yang dia miliki. Melalui tingkat pendapatan dapat dilihat kondisi keuangan wajib pajak sehingga dapat memperlihatkan kepatuhan seorang dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

Sesuai dengan teori atribusi, kondisi keuangan menjadi faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap kepatuhan wajib pajak serta dapat membentuk perilaku taat dan patuh bagi wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ristiana et al. (2022) menyatakan bahwa tingkat pendapatan yang sejalan dengan kondisi keuangan dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Magetan. Penelitian yang dilakukan oleh Prastyatini & Rosalina (2023) menyatakan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kelurahan Wukirsari.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang mampu dijabarkan adalah sebagai berikut:

H₃: Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.